

KOMUTASI HUKUMAN MATI PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Ganang Renaldi Fadila¹, Dr. Fuadi, S.H.,M.H. ², Andi Rachmad,S.H.,M.H.,³

Fakultas Hukum Universitas Samudra

Meurandeh, Langsa, Aceh, Kode Pos 24416

E-Mail: ganangrenaldi@gmail.com, fuadi@unsam.co.id,

andirachmad@unsam.co.id,

ABSTRAK

Hukum pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman yang terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Perubahan hukuman mati menjadi hukuman mati dengan masa percobaan merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mencegah dan menghentikan praktik penyiksaan, Pasal 100 ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana”. Jika Narapidana berkelakuan baik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) selama 10 tahun maka dengan adanya rekomendasi dari pihak lapas yang kemudian dituju ke Presiden dan presiden dapat memutuskan narapidana hukuman mati dapat diubah menjadi seumur hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukuman mati menurut KUHP Baru terdapat dalam ketentuan Pasal 64 Pasal 67 Pasal 98 Pasal 99 dan Pasal 100 dimana dalam KUHP yang baru pidana mati bukan lagi dianggap sebagai pidana pokok melainkan dianggap sebagai pidana alternatif, hal tersebut sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. Komutasi hukuman mati dalam Pasal 100 KUHP yang baru merupakan bentuk langkah progresif dengan membuka jalan tengah yang menjadi *ius constituendum* sebagai usaha harmonisasi bagi kelompok yang ingin mempertahankan hukuman mati (*Retensionis*) dan kelompok yang ingin menghapuskannya (*Abolisionis*). Komutasi hukuman mati semata-mata untuk keseimbangan kepentingan umum atau perlindungan masyarakat dan juga memperhatikan kepentingan atau perlindungan individu.

Kata Kunci : Komutasi, Hukuman Mati, Pasal 100 KUHP.

¹ Peneliti

² Pembimbing utama

³ Pembimbing kedua

Abstrac

*The death penalty law is a sentence or sentence imposed by a court (or without a trial) as the heaviest form of punishment imposed on a person due to his or her actions. Changing the death penalty to the death penalty with a probationary period is the only solution to prevent and stop the practice of torture. Article 100 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code confirms that "The judge imposes the death penalty with a period of trial for 10 (ten) years taking into account: a. the defendant feels remorse and there is hope to improve himself; or b. the defendant's role in the crime". If the prisoner behaves well in the Correctional Institution (Lapas) for 10 years then with a recommendation from the prison authorities which is then submitted to the President and the president can decide that the prisoner's death sentence can be changed to life imprisonment. This research uses normative legal research methods. The results of the research show that the regulation of the death penalty according to the New Criminal Code is contained in the provisions of Article 64, Article 67, Article 98, Article 99 and Article 100, where in the new Criminal Code, the death penalty is no longer considered the main crime but is considered an alternative crime, this is a last resort to prevent carrying out criminal acts and protecting the community. The commutation of the death penalty in Article 100 of the new Criminal Code is a form of progressive step by opening a middle way which is the *ius constituendum* as a harmonization effort for groups who want to maintain the death penalty (Retensionists) and groups who want to abolish it (Abolitionists). The commutation of the death penalty is solely to balance the public interest or protection of society and also takes into account the interests or protection of individuals.*

Keywords: *Commutation, Death Penalty, Article 100 Criminal Code.*

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya.⁴ Pemidanaan merupakan salah satu yang diatur dalam hukum pidana, salah satu bentuk pemidanaan adalah hukuman pidana mati. Pidana Mati diartikan sebagai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap orang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.⁵

Pada sistem hukum Indonesia berlaku bahwa pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam Undang-undang pidana. Hal ini merupakan penjabaran dari asas *nellum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* seperti yang telah tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maka dengan demikian seseorang yang dijatuhi pidana merupakan orang yang dinyatakan bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana dan telah diatur di dalam sistem hukum pidana.⁶

Permasalahan pidana mati seakan-akan tidak pernah selesai untuk dibicarakan karena selalu mengundang pendapat yang setuju dan tidak setuju, dengan berbagai alasan yang menjadi dasarnya. Hal itu tergerus baik secara filosofis, sosiologis maupun secara yuridis. Jadi pidana mati memang merupakan jenis pidana terberat, karena dengan pidana mati nyawa manusia akan terengut, walaupun hak asasi manusia mempertahankan hidupnya.⁷

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi :

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

⁴ Djoko Sumaryo, *Buku Ajar Hukum Pidana, Ubhara Pers*, Surabaya, 2019, halaman 7.

⁵ Tina Asmarawati, *Hukuman Mati Dan Permasalahannya di Indonesia*, Depublish, Yogyakarta, 2013, halaman 4.

⁶ Roeslan Soleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2008, halaman 43.

⁷ Gabrielle Aldy Manoppo, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Lex Administratum Vol. XIII/No.1/Sept/2023, halaman 1.

- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Evaluasi hukuman mati tidak melakukan eksekusi terpidana mati mengingat adanya peluang mekanisme komutasi/pengubahan hukuman mati dalam KUHP terbaru, menghadirkan skema komutasi hukuman mati sebagaimana skema remisi bagi penjara seumur hidup, dan memastikan komutasi terhadap terpidana mati yang sudah dalam deret tunggu lebih dari 10 tahun.⁸

Pasal 100 ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana”. Jika Narapidana berkelakuan baik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) selama 10 tahun maka dengan adanya rekomendasi dari pihak lapas yang kemudian dituju ke Presiden dan presiden dapat memutuskan narapidana hukuman mati dapat diubah menjadi seumur hidup. Ketentuan pidana hukuman mati yang mesti diberikan dengan masa percobaan 10 tahun, rentan disalahgunakan menjadi praktik suap antara narapidana dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan.⁹ Abdul Fickar, menyatakan bahwa pidana hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun, terindikasi disalahgunakan dan dinilai tidak sepenuhnya berdampak positif, kemungkinan lebih besar dampak negatif.¹⁰

Komutasi hukuman mati dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun memberi dampak positif, namun jika disalahgunakan akan menjadi dampak negatif. Dampak positif yang timbul yaitu para terpidana diberi masa untuk

⁸ The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) “Ketidakpastian Berlapis: Menanti Jaminan Komutasi Pidana Mati Sekarang!” <https://icjr.or.id/icjr-luncurkan-laporan-situasi-kebijakan-hukuman-mati-di-indonesia-2021-ketidakpastian-berlapis-menanti-jaminan-komutasi-pidana-mati-sekarang/> diakses pada 08 Juli 2023.

⁹ Hotman Paris Pertanyakan Hukuman Mati Dalam KUHP Yang Baru, <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/12/23460621/hotman-paris-pertanyakan-hukuman-mati-dalam-kuhp-baru-ini-respons-anggota>, diakses pada 04 April 2023.

¹⁰ <https://kumparan.com/kumparannews/ada-klausul-10-tahun-percobaan-dalam-pidana-mati-di-kuhp-baru-ini-penjasannya-1zqSoz19ec1>, diakses tanggal 10 September 2023.

memperbaiki diri dan dapat selamat dari hukuman mati karena tujuan utama dari pemidanaan yaitu bukan untuk pembalasan atas perbuatan melainkan untuk membina para pelaku supaya kedepannya bisa menjadi manusia yang lebih baik, namun jika disalahgunakan komutasi hukuman mati dapat menimbulkan dampak negatif, kemungkinan yang akan timbul yaitu adanya rekomendasi dari pihak lapas yang kemudian dituju ke Presiden dan presiden dapat memutuskan narapidana hukuman mati dapat diubah menjadi seumur hidup dengan ketentuan adanya suap menyuap antara pihak Lapas dengan Narapidana.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan menelaah mengenai pengaturan hukuman mati menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan analisis komutasi hukuman mati dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian melalui studi pustaka (*library research*)¹² atau studi penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terkait dengan judul penelitian ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan hukuman mati menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026 mengatur pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat.¹³

Beberapa perubahan penting terkait hukuman mati ini, terutama pembaharuan yang telah dilakukan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada 6 Desember 2022, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur mengenai hukuman mati, yaitu pada Pasal 64 yang menegaskan pidana terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pada Pasal 10 KUHP yang merumuskan hukuman pidana mati sebagai bentuk pidana pokok namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹¹ Wawancara dengan Ruslan Razali, Dosen Fakultas Syar'iyah IAIN Cot Kala, Langsa, pada 09 Juli 2023 (diolah).

¹² Suharsimi Arukunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Riekena Cipta, Jakarta, 2002, Halaman 30

¹³ Lihat Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2023 tersebut pada Pasal 64 Jo Pasal 65 pidana pokok hanya pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial dan pada KUHP yang baru pidana mati bukan lagi dianggap sebagai pidana pokok.

Konsep pidana mati sebagai pidana khusus bertolak dari ide keseimbangan monodualistik. Ide ini berorientasi pada keseimbangan kepentingan umum atau perlindungan masyarakat dan juga memperhatikan kepentingan atau perlindungan individu, artinya, di samping untuk mengayomi masyarakat pidana mati juga memperhatikan kepentingan individu, seperti ketentuan penundaan pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil dan orang sakit jiwa. Contoh lain adalah dimungkinkannya penundaan pelaksanaan pidana mati, atau dikenal dengan istilah "pidana mati bersyarat" dengan masa percobaan 10 tahun.¹⁴

Pasal 67 menegaskan pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Kemudian dalam Pasal 98 menegaskan Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.

Pasal 99 menegaskan bahwa pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden, Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Pasal 100 ayat (1) menegaskan hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau ada alasan yang meringankan. Ayat (2) menegaskan pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Ayat (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Ayat (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Ayat (5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

¹⁴ Parhan Muntafa, "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum" Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4, No. 2 – Juli 2023, Halaman 130.

Pasal 101 menegaskan Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Pasal 102 menegaskan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 100 Ayat (1) KUHP mengatur, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Namun dalam Pasal 100 Ayat (2) dijelaskan, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. maka ketika ia menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Yakni, dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Pasal 100 Ayat (5) KUHP menegaskan "Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan," Pasal 100 ayat (6) berbunyi "Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung,"¹⁵

Pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.¹⁶

Pidana mati dengan masa percobaan ini harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Tenggang waktu masa percobaan 10 tahun dimulai 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Pidana penjara seumur hidup akan dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Sebaliknya jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pengaturan hukuman mati menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdapat dalam ketentuan

¹⁵ Lihat Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁶ Lihat lembaran penjelasan 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 64 Pasal 67 Pasal 98 Pasal 99 dan Pasal 100 yang mana dalam KUHP yang baru pidana mati bukan lagi dianggap sebagai pidana pokok melainkan dianggap sebagai pidana alternatif, hal tersebut sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat.

2. Analisis Komutasi Hukuman Mati Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pasal 100 ayat (1) KUHP 2023 merupakan suatu langkah progresif yang diambil oleh negara dalam memecahkan permasalahan mengenai kontroversi hukuman mati di Indonesia. Langkah progresif tersebut adalah dengan membuka jalan tengah yang menjadi sebagai usaha harmonisasi bagi kelompok yang ingin mempertahankan hukuman mati dan kelompok yang ingin menghapuskannya. Jika melihat sekilas ke belakang, sebelum ide mengenai ketentuan hukuman mati bersyarat ini masuk ke dalam KUHP, terjadi fenomena sosial yakni adanya kontroversi/perdebatan mengenai konsistensi hukuman mati yang terjadi di dunia internasional dan di Indonesia sendiri.¹⁷

Mahkamah Konstitusi menghasilkan Putusan Nomor 2-3/PUUV/2007 yang pada intinya menyebutkan bahwa hukuman mati konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Walaupun tetap mempertahankan eksistensi hukuman mati dalam hukum pidana di Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dalam pertimbangannya berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:¹⁸

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Tertuju pada poin 2 (dua) pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/ PUU-V/2007 tersebut di atas, maka dapat ditarik benang merah yang menghubungkan konsep hukuman mati yang terdapat dalam Pasal 100 ayat (1) KUHP 2023. Berikut bunyi dari pada Pasal 100 ayat (1) : Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika: a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau c. ada alasan yang

¹⁷ *Ibid*, halaman 132

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/ PUU-V/2007.

meringankan. Setelah melihat pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 2-3/ PUU-V/2007 di atas dan membandingkannya dengan Pasal 100 ayat (1) RKUHP, maka penulis dapat mengetahui bahwa terdapat nada yang sama di antara kedua teks tersebut. Kesamaan tersebut adalah adanya ketentuan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan, atau disebut dengan “Pidana mati bersyarat”.

Meskipun adanya komutasi hukuman mati di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 namun tidak satupun yang menyinggung mengenai batasan masa tunggu eksekusi mati. Tidak adanya ketegasan dalam menentukan batasan masa tunggu dan buruknya pelayanan Lapas, memperparah efek fenomena deret tunggu yang dialami oleh terpidana mati. Selain itu, terdapat juga persoalan mengenai ketentuan yang mengatur perubahan hukuman mati. Yaitu eksekusi mati tidak dilakukan setelah grasi ditolak selama 10 tahun, disebutkan bahwa perubahan itu “dapat” diubah dengan keputusan presiden dan bukan “wajib” atau terjadi tanpa perlu menunggu persetujuan presiden. Pengaturan seperti ini akan tetap memberikan ketidakpastian terhadap kondisi terpidana mati. Terpidana mati bisa menunggu bahkan sampai lebih dari 20 tahun di dalam Lapas. Belum lagi ditambah kemungkinan upaya hukum untuk merubah hukuman melalui PK atau grasi ditolak, kondisi mental terpidana akan kembali menurun. Ketidakpastian waktu eksekusi mati ini akan semakin merusak kondisi mental terpidana mati seiring waktu menjelang eksekusi mati.

Komutasi hukuman mati bentuk langkah progresif dengan membuka jalan tengah yang menjadi *ius constituendum* sebagai usaha harmonisasi bagi kelompok yang ingin mempertahankan hukuman mati (*Retensionis*) dan kelompok yang ingin menghapuskannya (*Abolisionis*). Komutasi hukuman mati semata-mata untuk keseimbangan kepentingan umum atau perlindungan masyarakat dan juga memperhatikan kepentingan atau perlindungan individu.¹⁹

Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap persoalan pilihan nilai menyangkut hukuman mati terus berkembang secara dinamis. Kesadaran inilah yang menimbulkan pro dan kontra terkait hukuman mati. Disatu pihak ada yang setuju dengan hukuman mati dan dipihak lain menghendaki hukuman mati dihapuskan. Masing-masing pihak tentu mempunyai berbagai argumen mulai dari yang paling emosional sampai pada yang paling rasional. Perdebatan muncul lantaran pidana mati menyangkut nyawa manusia dan merupakan vonis paling menakutkan dan dianggap paling menjerakan dibanding vonis hukuman lainnya. Disatu sisi suara publik yang terus menyuarakan hukuman mati itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Disisi lain saat ini hukum positif mengakui adanya hukuman mati, oleh karena itu masih berlaku karena pidana di Indonesia menganut asas Legalitas. Dipihak yang setuju terhadap pelaksanaan hukuman mati

¹⁹ Komutasi Perubahan Hukuman Mati, <https://icjr.or.id/icjr-luncurkan-laporan-situasi-kebijakan-hukuman-mati-di-indonesia-2021-ketidakpastian-berlapis-menantai-jaminan-komutasi-pidana-mati-sekarang/>, diakses pada 19 Oktober 2023.

beranggapan bahwa sudah selayaknya hukuman mati diberikan kepada kejahatan yang mengancam hak untuk hidup orang lain.²⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Komutasi hukuman mati dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang sebelumnya pidana mati sebagai pidana pokok dan menjadikan pidana mati menjadi pidana alternatif merupakan bentuk langkah progresif dengan membuka jalan tengah yang menjadi sebagai usaha harmonisasi bagi kelompok yang ingin mempertahankan hukuman mati dan kelompok yang ingin menghapuskannya. Komutasi hukuman mati semata-mata untuk keseimbangan kepentingan umum atau perlindungan masyarakat dan juga memperhatikan kepentingan atau perlindungan individu. Artinya, disamping untuk mengayomi masyarakat pidana mati juga memperhatikan kepentingan individu.

D. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukuman mati menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdapat dalam ketentuan Pasal 64 Pasal 67 Pasal 98 Pasal 99 dan Pasal 100 dimana dalam KUHP yang baru pidana mati bukan lagi dianggap sebagai pidana pokok melainkan dianggap sebagai pidana alternatif, hal tersebut sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.
2. Komutasi hukuman mati dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang sebelumnya pidana mati sebagai pidana pokok dan menjadikan pidana mati menjadi pidana alternatif merupakan bentuk langkah progresif dengan membuka jalan tengah yang menjadi sebagai usaha harmonisasi bagi kelompok yang ingin mempertahankan hukuman mati dan kelompok yang ingin menghapuskannya. Komutasi hukuman mati semata-mata untuk keseimbangan kepentingan umum atau perlindungan masyarakat dan juga memperhatikan kepentingan atau perlindungan individu. Artinya, disamping untuk mengayomi masyarakat pidana mati juga memperhatikan kepentingan individu.

²⁰ Komutasi Perubahan Hukuman Mati, <https://icjr.or.id/icjr-luncurkan-laporan-situasi-kebijakan-hukuman-mati-di-indonesia-2021-ketidakpastian-berlapis-menant-jaminan-komutasi-pidana-mati-sekarang/>, diakses pada 19 Oktober 2021.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku.

Djoko Sumaryo, *Buku Ajar Hukum Pidana, Ubhara Pers*, Surabaya, 2019.

Tina Asmarawati, *Hukuman Mati Dan Permasalahannya di Indonesia*, Depublish, Yogyakarta, 2013.

Roeslan Soleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2008.

Suharsimi Arukunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Riekena Cipta, Jakarta, 2002.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/ PUU-V/2007.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

3. Sumber Lain

Gabrielle Aldy Manoppo, "*Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*" , Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, *Lex Administratum* Vol.XIII/No.1/Sept/2023.